

BAB II

PEMINANGAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu ketentuan Allah yang berlaku pada semua makhluk baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan,¹ sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surah *Yasin* ayat 36:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ (٣٦)

“Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”²

Allah menjadikan manusia itu berbeda dengan makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara anarki, dan tidak ada satu aturan. Untuk menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia Allah memberikan hukum sesuai dengan martabatnya berupa pernikahan. Sehingga hubungan laki-laki

¹ H.S. A Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 1.

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2005), 442.

dan wanita diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhai, yang dengan upacara akad nikah sebagai lambang adanya rasa ridha meridhai, dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan kedua pasangan laki-laki dan perempuan telah saling terikat.³

Perkawinan dalam undang-undang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Dalam KHI disebutkan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵

Dalam pandangan Islam di samping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, perkawinan juga merupakan sunah Allah dan sunah Rasul, sebagaimana Rasul pernah melakukannya dan menghendaki umatnya berbuat yang sama.

³ Muhammad Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya: Al-ikhlas, Cet.II, 1993), 1.

⁴ Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 1.

⁵ Kompilasi Hukum Islam, pasal 2, (Yogyakarta: Graha Pustaka, 2009), 140.

2. Tujuan Perkawinan

- a. Untuk beribadah kepada-Nya dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-Nya , sebagaimana dalam firman Allah dalam surat az-Zariyat> ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (٥٦)

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.”⁶

- b. Untuk mendapatkan keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang. yang telah dijelaskan dalam firman Allah surat Ali ‘Imran ayat 14:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاَبِ (١٤)

“ Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2005), 523.

ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).”⁷

Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri umat manusia juga bagi makhluk hidup yang diciptakan Allah. Untuk maksud itu Allah menciptakan bagi manusia nafsu syahwat yang dapat mendorongnya untuk mencari pasangan hidupnya untuk menyalurkan nafsu syahwat tersebut.

- c. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Hal ini terlihat dalam surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁸

⁷ *Ibid.*, 51.

⁸ *Ibid.*, 406.

3. Syarat dan Rukun Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Dalam perkawinan rukun dan syarat harus terpenuhi, jika tidak lengkap maka perkawinan tersebut tidak sah. Keduanya mengandung arti yang berbeda rukun adalah sesuatu yang berada dalam hakikat dan merupakan bagian sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya.⁹ Rukun perkawinan adalah sebagai berikut:

a. Calon mempelai laki-laki, dengan syarat:

- 1) Beragama Islam
- 2) Jelas orangnya dan jelas bahwa dia adalah seorang laki-laki,
- 3) Bukan merupakan mahram bagi calon istri,
- 4) Melakukan pernikahan atas kemauan sendiri bukan karena terpaksa,
- 5) Tidak sedang melakukan ihram, sebagaimana hadis|nabi:

عَنْ عُمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ. (رواه مسلم)¹⁰

Dari *'Usman ibn 'Affan* bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Tidak boleh kawin seorang yang sedang ihram, dan tidak boleh mengawinkan serta tidak boleh melamar.” (HR. Muslim)

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 59

¹⁰ Al-Imam Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qusyairy an-Naysaburiy, *Sahih Muslim, Jus V*, 37

b. Calon mempelai wanita, dengan syarat:

- 1) Beragama Islam, berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَا أَعَجَبْتُكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَا أَعَجَبْتُكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ
(٢٢١)

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan Izin-Nya. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran ¹¹

- 2) Tidak ada halangan yang menyebabkan terhalangnya perkawinan dan tidak dalam masa iddah
- 3) Jelas orangnya dan jelas bahwa ia adalah seorang wanita
- 4) Tidak sedang melakukan ihram

¹¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2005), 35

c. Wali dari mempelai wanita, dengan syarat:

- 1) Seorang laki-laki
- 2) Merdeka, dewasa dan berakal, dan beragama Islam
- 3) Memiliki hak perwalian atas mempelai wanita
- 4) Seorang yang adil, yaitu tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering berbuat dosa kecil.
- 5) Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji maupun umrah

d. Dua orang saksi

Dasar hukum keharusan saksi dalam akad pernikahan terdapat dalam al-Qur'an dan hadis, di antaranya dalam:

فَإِذَا بَلَغَ الْأَجَلَ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ
وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

“Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.”¹² (Ath-Thalaq:2)

¹² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2005), 558.

Syarat-syarat saksi nikah yakni:

- 1) Minimal dua orang laki-laki
 - 2) Hadir dalam ijab qabul
 - 3) Mengerti maksud akad
 - 4) Beragama Islam
 - 5) Dewasa
- f. Ijab yang dilakukan oleh wali, dan qabul yang dilakukan oleh suami.
- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - 2) Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai laki-laki
 - 3) Menggunakan kata *zawaja* atau *nakaha* atau dengan terjemahannya yang dapat difahami.
 - 4) Antara ijab dan qabul bersambungan
 - 5) Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang dalam ihram haji atau umrah
 - 6) Majelis ijab dan qabul tersebut harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita, dan dua orang saksi.¹³

¹³ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 10.

B. Peminangan

1. Pengertian Peminangan

Peminangan berasal dari kata kerja meminang. Meminang dalam bahasa Arab disebut dengan *khithbah*. Secara etimologi, meminang dapat diartikan meminta wanita untuk dijadikan istri, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain.¹⁴ Ensiklopedi Hukum Islam menyebutkan bahwa *khithbah* adalah pernyataan keinginan pihak laki-laki kepada pihak wanita tertentu untuk mengawininya dan pihak wanita menyebarkan berita pertunangan ini.¹⁵

Secara terminologi, peminangan memiliki arti menyatakan permintaan untuk perjodohan dari seorang laki-laki pada seorang perempuan baik secara langsung maupun dengan perantara seseorang yang dapat dipercaya.¹⁶ Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan, disyariatkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar saat memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak¹⁷

Sayyid Sabiq mendefinisikan *khithbah* sebagai pendahuluan dari perkawinan. Allah SWT mensyariatkan *khithbah* sebelum dilaksanakan

¹⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi III, Cet. III, 2005), 875.

¹⁵ Abdul Aziz Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Volume III, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, Cet. VII, 2006), 928.

¹⁶ Mardani, *hukum perkawinan Islam di dunia modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 9.

¹⁷ Abdul Rahman Ghazali, *fiqh munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 74.

ikatan pernikahan agar tiap-tiap pasangan yang akan menikah mengenal pasangannya, sehingga mendapatkan kemantapan hati untuk melaksanakan perkawinan.¹⁸

Wahbah az-Zuhāiliy mengemukakan pengertian *khithbah* adalah pernyataan keinginan dari seorang lelaki untuk menikah dengan wanita tertentu, lalu pihak wanita memberitahukan hal tersebut pada walinya. Pernyataan ini bisa disampaikan secara langsung atau melalui keluarga lelaki tersebut. Apabila wanita yang di *khithbah* atau keluarganya sepakat, maka sang lelaki dan wanita yang dipinang telah terikat dan implikasi hukum dari adanya *khithbah* berlaku diantara mereka.¹⁹

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas, dapat dijelaskan bahwa *khithbah* merupakan proses yang dilakukan sebelum menuju perkawinan agar perkawinan dapat dilakukan oleh masing-masing pihak dengan penuh kesadaran. *Khithbah* dilakukan untuk memudahkan mereka dalam menyesuaikan karakter dan saling toleransi ketika telah berada dalam ikatan perkawinan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan *rahmah* dapat tercapai.

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, juz 2, (Beirut: Dar al-Fikr, cet. ke-1, 2006), 117.

¹⁹ Wahbah az-Zuhāiliy, *al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, Juz IX, (Damaskus: Dar al-Fikri, cet. IV, 1997), 6492.

2. Hukum Peminangan

Mempinang bukanlah syarat sahnya sebuah pernikahan. Namun pada umumnya peminangan merupakan jalan menuju pernikahan. Mayoritas ulama berpendapat bahwa dalam Islam peminangan disyari'atkan bagi orang yang hendak menikah hal ini didasarkan pada firman Allah SWT. dalam surat al-Baqarah ayat 235, yaitu:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتَمْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ

“Dan tidak ada dosa bagi kamu mempinang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati”.²⁰

Meskipun peminangan atau *khithbah* banyak disinggung dalam al-Qur'an dan hadits Rasulullah saw., akan tetapi tidak ditemukan perintah ataupun larangan yang jelas untuk melakukan *khithbah*. Oleh karena itu, tidak ada ulama yang menghukumi *khithbah* sebagai sesuatu yang wajib, dengan kata lain hukum *khithbah* adalah mubah.²¹

Pendapat yang dipercaya oleh para pengikut mazhab *Syafi'i* adalah *khithbah* hukumnya sunnah, sesuai dengan perbuatan Rasulullah, dimana beliau mempinang 'Aisyah binti Abu Bakar dan Hafshah binti Umar. Hal ini

²⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2005), 38.

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam d. ...onesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet. ke-3, 2009), 50.

boleh dilakukan jika pada diri wanita tersebut tidak ada penghalang yang membuatnya tidak boleh dinikahi, jika ada penghalang, maka *khithbah* tidak boleh dilakukan²²

Ibnu Rusyd mengatakan bahwa menurut mayoritas ulama, *khithbah* sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah saw. bukanlah suatu kewajiban. Sedangkan menurut Imam *Daud az-Zahiri* hukum *khithbah* adalah wajib. Perbedaan pendapat diantara mereka disebabkan karena perbedaan pandangan tentang *khithbah* yang dilakukan oleh Rasulullah saw., yaitu apakah perbuatan beliau mengindikasikan pada kewajiban atau pada kesunahan.²³

3. Tahap-tahap Peminangan

Laki-laki yang telah memiliki keinginan untuk menikah dan ingin menyampaikan kehendaknya untuk meminang seorang wanita, maka ia perlu mengetahui keadaan wanita tersebut. Jika wanita yang ingin ia lamar sudah balig, maka ia bisa menyampaikan kehendaknya untuk meminang kepada walinya atau kepada wanita tersebut secara langsung, berdasarkan sabda Rasulullah SAW. berikut:²⁴

²² Wiwid Prasetyo, *Bismillah, Saya Mantap Menikah*, (Yogyakarta: Semesta Hikmah, 2013), 97.

²³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, Juz II, (Beirut: Dar ibn 'Asyash, 2005), 3.

²⁴ asy, Sya'rafiy, 'Abdul Wahhab, *Kasyful Gimmah 'an Jami'il Ummah*, Juz I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), 70.

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا قَالَتْ فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُ أَيُّ الْمُسْلِمِينَ خَيْرٌ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ أَوَّلُ بَيْتِ هَاجَرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ إِنِّي قُلْتُهَا فَأَخْلَفَ اللَّهُ لِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ أُرْسِلَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاطِبُ بْنُ أَبِي بَلْتَعَةَ يَخْطُبُنِي لَهُ فَقُلْتُ إِنَّ لِي بِنْتًا وَأَنَا عَيُورٌ.²⁵

Dari Ummu Salamah bahwasanya dia berkata “Ketika Abu Salamah wafat, aku berkata siapakah diantara orang-orang islam yang lebih baik dari Abu Salamah, dia dan keluarganya pertama kali hijrah pada Rasulullah saw.? Kemudian aku mengucapkan kalimat istirja’, lalu Allah memberi ganti kepadaku yakni Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam.” Ummu Salamah berkata: “Rasulullah mengutus Habib bin Abi Balta’ah agar melamarku untuk beliau, lalu aku berkata: Sesungguhnya aku memiliki seorang anak dan aku adalah wanita pencemburu.”

Apabila wanita yang akan ia lamar termasuk dalam wanita *mujbiroh*, hendaklah ia menyampaikan lamarannya kepada wali wanita tersebut.²⁶ Islam menganjurkan laki-laki yang akan menikahi seorang wanita untuk melihat wanita tersebut terlebih dahulu. Begitu juga halnya dengan wanita, ia harus melihat terlebih dahulu laki-laki yang akan menikahnya.

Hukum melihat calon pasangan istri atau suami adalah sunah dan sangat dianjurkan. Sebab, langkah ini dapat melanggengkan hubungan kedua

²⁵ al, Naysaburiy, Abu Husayn Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairiy, *Sahih Muslim*, Juz II, (Riyad: Dar al-‘Aimil Kutub, 1996), 631-632.

²⁶ asy, Sya’raniy, ‘Abdul Wahhab, *Kasyful Gimmah ‘an Jami’il Ummah*, Juz I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), 70.

belah pihak. Tujuannya, agar tidak ada penyesalan di kemudian hari saat telah terjadi perkawinan²⁷ Rasulullah SAW. bersabda :

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ , فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا , فَلْيَفْعَلْ
رَوَاهُ أَحْمَدُ²⁸

“Jika salah seorang diantara kalian melamar perempuan, kemudian ia bisa melihat sesuatu yang akan membuatnya tertarik untuk menikahnya maka lakukanlah” (H.R Ahmad)

Dalam Islam, melihat wanita yang akan dipinang itu diperbolehkan selama dalam batas-batas tertentu. Menurut jumhur ulama, bagian badan yang boleh dilihat adalah bagian muka dan telapak tangan. Dengan melihat muka, maka dapat ditentukan cantik atau tidaknya wanita yang akan dipinang, dan dengan melihat telapak tangannya dapat diketahui subur atau tidaknya badan wanita tersebut.²⁹

Pendapat jumhur ulama tersebut berkenaan dengan firman Allah SWT. yang berbunyi:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ

²⁷ D.A. pakih Sati, *Panduan Lengkap Pernikahan, Fiqh Munakahat Terkini*, (Jogjakarta: Bening, 2011), 48.

²⁸ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *al-Musnad*, Juz 14, (Kairo: Maktabah at-Turas, 1994), 494.

²⁹ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 43.

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya".³⁰(An-Nur : 31)

Ulama lain, seperti *al-awza'iy* berpendapat boleh melihat bagian-bagian yang berdaging. *Daud zhahiri* berpendapat boleh melihat semua badan, karena hadis Nabi yang membolehkan melihat waktu meminang itu tidak menyebutkan batas-batasnya. Hal ini mengandung arti boleh melihat ke bagian manapun tubuh seorang perempuan³¹

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa bagian yang boleh dilihat adalah wajah, telapak tangan, dan kaki. Menurut ulama *Mazhab Hanbali* bagian yang boleh dilihat terdapat pada 6 tempat, yaitu muka, pundak, kedua telapak tangan, kedua kaki, kepala (leher) dan betis.

Perbedaan pendapat diantara ahli fikih ini terjadi karena hadis yang menjadi dasar kebolehan melihat pinangan hanya membolehkan secara mutlak, tanpa menentukan anggota tubuh mana yang boleh dilihat. Ulama

³⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2005), 353.

³¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), 57.

fikih sepakat bahwa kebolehan melihat pinangan tidak hanya berlaku pada lelaki saja, akan tetapi wanita juga boleh melihat lelaki yang meminangnya.³²

4. Larangan dalam peminangan

a. Meminang wanita yang sudah dipinang orang lain

Meminang pinangan orang lain hukumnya haram, karena sama dengan menyerang hak dan menyakiti hati laki-laki yang telah meminang pertama, juga dapat memecah belah hubungan kekeluargaan dan mengganggu ketentraman.³³ Hukum tersebut berdasarkan hadis Nabi saw.:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شَمَّاسَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَدْرَ (رواه مسلم)³⁴

“Dari ‘Abdurrahman bin Syamasah, ia mendengar ‘Uqbah bin ‘Amir mengatakan di Minbar bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Seorang mukmin adalah saudara bagi mukmin lainnya, maka tidak halal baginya untuk membeli barang yang dibeli saudaranya, dan jangan meminang pinangan saudaranya hingga ia meninggalkannya.”

³² Abdul Aziz Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum*, volume 3, 930-931.

³³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, cetakan k-4 2010), 77

³⁴ al, Naysaburiy, Abu Husayn Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairiy, *Sahih Muslim*, Juz II, (Riyad: Dar al-‘Aimil Kutub, 1996), 1034.

Meminang wanita yang telah dipinang orang lain dihukumi haram apabila perempuan tersebut telah menerima pinangan yang pertama dan walinya telah jelas-jelas mengizinkannya. Sehingga peminangan tetap diperbolehkan apabila:

1. Wanita atau walinya menolak pinangan pertama secara terang-terangan maupun sindiran.
2. Laki-laki kedua tidak tahu bahwa wanita tersebut telah dipinang oleh orang lain.
3. Peminangan pertama masih dalam tahap musyawarah.
4. Lelaki pertama membolehkan lelaki kedua untuk meminang wanita.³⁵

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ (رواه مسلم)³⁶

Dari *Ibnu 'Umar*, Nabi saw. bersabda, “seseorang tidak boleh membeli barang yang dibeli oleh saudaranya, dan jangan meminang atas pinangan saudaranya hingga ia mengizinkan.”

Apabila seorang laki-laki yang ingin meminang tidak mengetahui jawaban wanita atas pinangan laki-laki pertama, maka ia boleh meminangnya. Namun jika ia meminang setelah wanita tadi menerima

³⁵ H. M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. ke-1, 2009), 27-29.

³⁶ al, Naysaburiy, *Sahih Muslim*, Juz 2, 1032.

pinangan dari laki-laki pertama, maka ia berdosa. Jika kemudian mereka menikah, pernikahan mereka sah menurut syariat karena larangan tadi berlaku dalam hal *khithāh* dan tidak termasuk dalam syarat sahnya pernikahan. Karenanya pernikahan itu tidak perlu dibatalkan. Tetapi *Dawud* berpendapat lain, ia berkata “apabila peminang kedua menikahi wanita tadi, maka pernikahannya harus dibatalkan, baik sebelum melakukan hubungan ataupun sesudahnya”.³⁷

b. Meminang wanita yang dalam masa *‘iddah*

Meminang mantan istri orang lain yang sedang dalam masa *‘iddah*, baik karena kematian suaminya, karena cerai *raj’i* maupun *ba’in*, maka hukumnya haram.³⁸ Jika wanita yang sedang *‘iddah* karena talak *raj’i* maka ia haram dipinang, karena masih ada ikatan dengan mantan suaminya, dan suaminya itu masih berhak merujuknya kembali sewaktu-waktu ia suka.³⁹

Jika wanita yang sedang *‘iddah* karena talak bain maka ia haram dipinang secara terang-terangan karena mantan suaminya masih tetap mempunyai hak terhadap dirinya dan juga masih mempunyai hak untuk

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, juz 2, (Beirut: Dar-al-Fikr, cet. ke-1, 2006),122.

³⁸ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 46.

³⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, cetakan k-4 2010), 79.

mengawininya, dengan akad yang baru. Jika ada laki-laki lain yang meminangnya di masa *'iddah* berarti melanggar hak mantan suaminya⁴⁰.

Dalam hal boleh atau tidaknya meminang perempuan yang sedang *'iddah* secara sindiran, maka kalangan ahli fikih berbeda pendapat. Pendapat yang benar menyatakan boleh. Wanita yang sedang *'iddah* karena kematian suaminya, maka ia boleh dipinang secara sindiran selama masa *'iddah*, karena hubungan suami istri di sini telah terputus sehingga hak suami terhadap istrinya hilang sama sekali⁴¹

c. Berkhalwat dengan pinangan

Menyendiri atau berkhalwat dengan tunangan hukumnya haram, karena bukan mahramnya. Agama tidak memperkenankan melakukan sesuatu terhadap pinangannya kecuali melihat. Hal ini karena menyendiri dengan pinangan akan menimbulkan perbuatan yang dilarang agama⁴². Akan tetapi jika bila ditemani oleh salah seorang mahramnya untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan maksiat, maka dibolehkan⁴³.

Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. yang diceritakan oleh *Amir bin Rabi'ah*:

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz II, (Beirut: Dar-al-Fikr, cet. ke-1, 2006), 117-118.

⁴¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, cetakan k-4 2010), 80.

⁴² Ibid., 83.

⁴³ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 48.

لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ لَأَحْبَلُ لَهُ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا (رواه احمد)⁴⁴

“Jangan sekali-kali seorang lelaki menyendiri dengan perempuan yang tidak halal baginya, karena ketiganya adalah setan.” (H.R Ahmad)

Hadis di atas menyatakan bahwa hukum khalwat adalah haram, namun ternyata ada pula khalwat yang diperbolehkan. Khalwat yang diharamkan adalah khalwat yang tidak terlihat dari pandangan orang banyak sedangkan khalwat yang diperbolehkan adalah khalwat yang dilakukan di depan orang banyak, sekalipun mereka tidak mendengar apa yang menjadi pembicaraan lelaki dan perempuan tersebut. Berdasarkan hadits di bawah ini:

عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ فَخَلَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّكُمْ لَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (رواه مسلم)⁴⁵

“Datang seorang wanita dari kaum Anshar kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam lalu Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam berkhalwat dengannya, kemudian berkata, “Demi Allah kalian (kaum Anshar) adalah orang-orang yang paling aku cintai.”

⁴⁴ Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz I, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1995), 310-311.

⁴⁵ al, Naysaburiy, *Sahih Muslim*, Juz 4, 1948-1949.

5. Putusnya Peminangan

Dalam Islam, membatalkan atau memutuskan peminangan adalah sah-sah saja, sebab peminangan hanyalah janji dan pengantar menuju pernikahan. Sehingga, peminangan itu bisa diputus kapan saja. Hanya tindakan seperti ini sangat buruk dan dibenci oleh siapa pun terutama pihak yang dipinang. Jika alasan memutus lamaran terkait dengan persoalan syariat, hal tersebut tidak masalah. Namun jika tanpa ada alasan yang jelas, Islam sangat mencelanya.

Khitbah adalah komitmen untuk berakad nikah. Menurut mayoritas ulama komitmen tersebut tidak mengharuskan seseorang untuk melakukan akad, hanya sebagian kecil ulama yang mengharuskan komitmen itu dibuktikan dengan akad yang dijanjikannya, karena hukum menepati janji adalah wajib. Sebagaimana firman Allah dalam surat As-Sajf ayat 3:

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٣﴾

“Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.”⁴⁶

Peminangan juga termasuk komitmen atau janji untuk melakukan akad, oleh karena itu membatalkan peminangan makruh menurut mayoritas ulama dan haram menurut sebagian lainnya. Hal ini berlaku jika pembatalan

⁴⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2005), 551.

tersebut tidak disertai dengan alasan yang jelas, jika pembatalan peminangan memiliki sebab-sebab yang jelas, maka hukumnya mubah.⁴⁷ Ulama berpendapat boleh saja membatalkan peminangan, namun hal itu adalah makruh. Sebab peminangan ibarat ikatan janji setia

Berkenaan dengan mahar, ketika putusnya peminangan maka laki-laki berhak mengambil kembali mahar yang telah diberikan, karena mahar diberikan dalam rangka pernikahan. Dan selama pernikahan itu belum dilaksanakan, maka perempuan tidak berhak sedikit pun atas mahar yang diberikan, ia harus mengembalikannya karena bukan haknya tetapi hak laki-laki sepenuhnya.

Sedangkan hadiah, hukumnya sama dengan hibah dan tidak boleh diambil lagi jika merupakan pemberian yang murni tanpa syarat, karena penerima hadiah berhak atasnya dan menjadi pemilik atas apa yang diberikan kepadanya sejak menerimanya. Ia berhak menggunakan dan memanfaatkan apa yang telah jadi miliknya. Dan pengambilan kembali hadiah yang telah diberikan merupakan bentuk perampasan dan perbuatan yang batil menurut syariat dan logika.

Namun apabila, hadiah diberikan dalam rangka mengharapkan balasan dari penerima, jika penerima belum melaksanakan apa yang dipinta darinya, maka ia berhak mengambil kembali hadiah yang telah diberikannya. Dalam

⁴⁷ Abu Buraidah Muhammad Fauzi, *Meminang dalam Islam*, ter, Mahfud Hidayat, *al-Qawl al-Mubin fi Ahkamil Khatibah wal Khatibin* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009), 161-163.

kondisi ini, pemberi berhak meminta kembali apa yang telah diberikan karena ia memberikan atas dasar sesuatu yaitu pernikahan. Apabila pernikahan tidak terlaksana, maka laki-laki berhak mengambil kembali hadiah yang telah diberikannya.⁴⁸

Dalam mazhab Hanafi menyatakan bahwa laki-laki berhak mengambil kembali hadiah yang telah diberikannya kepada tunangannya jika barang itu berharga dan tidak berubah dari bentuk aslinya sejak pemberiannya. Misalnya gelang, cincin, kalung dan jam tangan. Laki-laki boleh memintanya kembali jika barang-barang itu masih utuh. Namun jika barang itu berubah, hilang, terjual, berupa makanan yang telah dikonsumsi, atau kain yang telah dijahit menjadi baju, maka tidak boleh diambil kembali, baik dalam bentuk barang atau barang penggantinya.

Ulama mazhab Maliki berpendapat lain. Mereka berpendapat jika pembatalan berasal dari pihak laki-laki maka ia tidak berhak meminta kembali hadiah yang telah diberikannya kepada pihak perempuan. Jika pembatalan itu berasal dari pihak wanita, maka laki-laki berhak meminta kembali semua hadiah yang telah diberikannya. Dalam hal ini, pihak wanita wajib mengembalikannya atau menggantinya jika barang yang telah diterimanya rusak atau habis.

⁴⁸ D.A. Pakih Sati, Panduan Lengkap Pernikahan Fiqh Munakahat terkini, (Jogjakarta: Bening, 2011), 61

Sedangkan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa hadiah yang telah diberikan harus dikembalikan, baik dalam keadaan utuh atau rusak. Jika barang itu utuh, ia dikembalikan dalam keadaan semula, dan jika rusak maka pihak wanita harus mengganti barang tersebut dengan harga yang senilai dengannya.⁴⁹

6. Hikmah Peminangan

Meminang memiliki banyak hikmah, hikmah yang bukan hanya peristiwa sosial atau ritual, tetapi memiliki sejumlah keutamaan yang dapat menjadikan pernikahannya penuh berkah.

1. Jalan untuk saling mengenal bagi pasangan yang akan menikah

Wahbah Zuhjili mengatakan bahwa *khitbah* merupakan jalan untuk saling mengenal bagi pasangan yang akan menikah. Dengan *khitbah*, masing-masing pihak dapat saling mempelajari akhlak, tabiat, dan kecondongan dalam garis yang dibenarkan agama. Sehingga, dapat ditemukan kompromi yang dapat menjadikan hubungan pernikahan sebagai sebuah ikatan yang kekal, memberikan ketenangan pada masing-masing pihak karena mereka dapat hidup bersama dengan kesejahteraan dan kedamaian, kesenangan dan kecocokan, ketentraman dan rasa cinta.

⁴⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz II, (Beirut: Dar-al-Fikr, cet. I, 2006),

Hal-hal tersebut merupakan puncak harapan dari setiap orang yang menikah dan keluarga yang ada di belakang mereka.⁵⁰

2. Menguatkan ikatan perkawinan

Hikmah adanya *khithbah* adalah untuk lebih menguatkan ikatan perkawinan yang dilakukan setelahnya, karena dengan *khithbah*, pasangan yang menikah telah saling mengenal sebelumnya.⁵¹

3. Melengkapi persiapan diri

Khithbah juga mengandung hikmah bagi kedua belah pihak (laki-laki dan wanita) untuk melengkapi persiapan diri menuju perkawinan. Dengan adanya *khithbah*, seorang laki-laki menjadi lebih serius mengurus kebutuhan ekonomi dengan jalan mencari peluang-peluang kerja atau usaha mandiri. Sedangkan, bagi wanita *khithbah* bisa memotivasinya untuk lebih menyiapkan diri agar lebih mantap dan siap secara mental memasuki dunia rumah tangga.⁵²

⁵⁰ Wahbah az-Zuhailiy, *al-Fiqhul Islami*, Juz 9, 6492.

⁵¹ *Ibid.*, 50.

⁵² Bahirul Amali Herry, *Kupinang Engkau dengan Al-Qur'an*, (Jogjakarta: DIVA Press, 2013), 156.